PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KANTOR DESA PALLAKAWE

KEPUTUSAN KEPALA DESA PALLAKAWE
NOMOR : 188.4/01.01/DPK/2026
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PALLAKAWE
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2026

KEPALA DESA PALLAKAWE

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu mengangkat perangkat Desa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pallakawe tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DESA PALLAKAWE TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PALLAKAWE.

PERTAMA

Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Perangkat Desa Pallakawe dan kepadanya diberikan Tunjangan sesuai ketentuan dan perundan-undangan yang berlaku.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan :

Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Pallakawe
Pada Tanggal 02 Januari 2026
Kepala Desa Pallakawe



U S M A N. B

Tembusan :
1. Bupati Tolitoli Di Tolitoli
2. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
4. Camat Dampal Selatan dibangkir
5. Ketua BPD Desa Pallakawe
6. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Pallakawe
NOMOR : 188.4/01.01/DPK/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026
TENTANG : Pengakatan Perangkat Desa Pallakawe

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	ANSAR	Laki-laki	SEKRETARIS DESA	
2.	MUH. KHALID	Laki-laki	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
3.	ABDUL HAFID	Laki-laki	KAUR KEUANGAN	
4	RIZKY	Laki-laki	KAUR PERENCANAAN	
5	ABDUL GAFUR	Perempuan	KASI PEMERINTAHAN	
6	SUDIRMAN HARUN	Laki-laki	KASI PELAYANAN	
7	HARNA	Laki-laki	KASI KESEJAHTERAAN	
8	ARMAN RUSMAN	Laki-laki	KEPALA DUSUN SODE	
9	ABDUL HAMID	Laki-laki	KEPALA DUSUN LAPANGAN	
10	DIRMAN	Laki-laki	KEPALA DUSUN TANJUNG BULU	
11	RUSLAN	Laki-laki	KEPALA DUSU PALLA BULU	
12	JUMRIATI	Perempuan	STAF PEMERINTAH DESA	

Ditetapkan di : Desa Pallakawe
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DESA PALLAKAWE



U S M A N. B